

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN  
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Gpr

Pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, saya Arif Hariyanto, A.Md.,S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Gpr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Frendi Pelawiten**, Dahulu Beralamat Di Jalan Diponegoro RT 003 RW 005 Desa Wamena Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 28 Februari 2024 antara:

Hera Kumalasari Sebagai Penggugat;

Lawan

Frendi Pelawiten Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **HERA KUMALASARI** dengan Tergugat **FRENDI PELAWITEN** sebagaimana yang dimaksud didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9102-KW-15112016-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 18 Maret 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirim salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jaya Wijaya tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan serta

mengirimkan pula salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 696.000,00 (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui PT. Radio Kharisma Swara Mulya.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

  
Jurisita,  
Arif Hariyanto, A.Md.,S.H.